

KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERBASIS GOOD GOVERNANCE DI SURAKARTA

**Jali Kusuma Nawalih; Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Barang milik Negara adalah suatu Aset yang sangat penting untuk kemajuan daerah daerah di Indonesia, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan barang milik negara di pemkot Surakarta serta dalam melihat konsep good governance di Surakarta dalam pengelolaan barang milik negara. Pada metode penelitian ini yakni memakai metode deskriptif kualitatif, Ini digunakan untuk mengumpulkan dari sumber informasi. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Contoh kegiatan analisis data antara lain mengumpulkan, mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem pengelolaan BMN dan BMD yang dilakukan oleh negara dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya pengelolaan persediaan di negara tersebut dan oleh besarnya biaya yang terkait dengan penyediaan BMD dan BMD. Setelah itu, perwakilan organisasi pengelola BMD Kota Surakarta khususnya Sekretariat Kota Surakarta telah melakukan upaya penanganan BMD sesuai dengan undang-undang dan pedoman yang relevan.

Kata Kunci: barang milik negara, kebijakan pengelolaan, good governance.

Abstract

State property is an asset that is very important for regional progress in Indonesia. This research aims to understand the policy for managing state property in the Surakarta city government and to look at the concept of good governance in Surakarta in managing state property. This research method uses a qualitative descriptive method. This is used to collect information from sources. Primary and secondary data sources were used in this research. Data collection methods use observation, interviews, documentation and library research. Examples of data analysis activities include collecting, reducing, presenting and drawing conclusions from data. The findings of this study indicate that the development of the BMN and BMD management system carried out by the state was motivated by awareness of the importance of inventory

management in the country and by the large costs associated with providing BMN and BMD. After that, representatives of the Surakarta City BMD management organization, especially the Surakarta City Secretariat, have made efforts to handle BMD in accordance with relevant laws and guidelines.

Keywords: buying and selling, crime, collection

1. PENDAHULUAN

Adanya transformasi Untuk membangun masyarakat yang makmur, sistem pemerintahan Indonesia berupaya mengembangkan administrasi yang efektif dan meningkatkan layanan kependudukan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan publik, bahkan pemanfaatan sumber daya alam atau sumber daya lainnya secara adil atau diatur secara sah, dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan; terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; undang-undang lainnya dicabut melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan agar mencapai kemakmuran penduduk secara penambahan service, pengembangan, kontribusi bahkan penduduk maupun penambahan daya saing dalam mengamati kaidah demokrasi, penyebaran keadilan serta ke identikan pada daerah.¹ Kendati demikian itu, pemerintah daerah memerlukan barang yang nantinya mendukung pelaksanaan keseluruhan program pemerintah.

Transformasi paradigma baru pengaturan barang miliknegera yang disimbolkan Ada harapan akan adanya best practice baru dengan adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang kemudian

¹ Basir, Abd. 2009. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah Kota Parepare*. Program Studi Magister Keuangan Daerah. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada penyusunan serta pengaturan inventaris bangsa yang sangat terstruktural, akuntabel, serta terbuka dikemudian harinya. Pengendalian inventaris negara yang baik serta maju secara lebih kepada *good governance* daripada itu diinginkan bisa menambahkan keyakinan pengaturan finansial bangsa oleh penduduk ataupun pihak lain. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengaturan BMD dan BMN menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menjadi satu diantara usaha dalam mendorong terwujudnya pelaksanaan negara yang terbuka serta akuntabel.

Dalam prinsip *Good Governance* jika pemerintah baik pusat ataupun daerah wajib menyampaikan catatan finansial yang terbuka serta akuntabel yang dilandasi terhadap pasal 23 UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan jika undang-undang mengenai finansial bangsa harus merumuskan kebijakan utama yang telah ditentukan pada UUD itu untuk menjelaskan konsep panduan praktik terbaik. Di antara dasar-dasar praktik terbaik adalah pemikiran yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas, profesional, transparan ketika mengatur finansial bangsa serta pengecekan finansial dari Lembaga pengecekan yang fleksibel serta berdiskusi.²

Barang Milik Daerah merupakan keseluruhan produk yang dipesan serta didapatkan pada biaya penghasilan serta pembelanjaan daerah bahkan berasal dari pendapatan yang lain yang valid, yang dibatasi penggunaannya, digunakan dalam menjalankan wewenang wajib serta kegunaan kementerian, dimana pengaturan produk punya bangsa ini mencakup keperluan persiapan serta pemberdayaan, pemekayaan, peralihan serta pengontrolan dalam visi agar menciptakan susunan administrasi serta mendorong ketertiban pengaturan barang milik negara.³ Kuasa pemakaian produk (barang milik Negara) merupakan pimpinan yang bertugas serta menjaat dan dipilih dari pemakai barang dalam

² Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

³ Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofi dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

memanfaatkan produk yang ada pada penguasaan secara positif. Problem mendasar yang kerap ada pada lapangan, berupa pengelolahn SDM, ketidakpekaan ketika pengadaan inventaris serta pendaftaran BMN yang kurang optimal bisa ketahui terhadap argument badan pengecekan finansial terhadap pencatatan finansian negara, sampai tiap tahunnya kerap banyak problem pengaturan BMN. Walaupun belum maksimal semacam apa yang diinginkan, akan tetapi penentuan wajib diawali sebab inventaris bangsa adalah inventaris yang wajib dilindungi, dipertahankan serta digunakan dengan baik menjadi tanggungjawab yang harus diemban oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan.⁴

Permasalahan lain yang kerap ada dalam pemerintahan daerah ketika pengaturan BMD merupakan belum diaplikasikan dengan baik kebijakan BMD yang menyebabkan terhadap pengadaan produk yang tidak sama pada wewenang utama serta kegunaan Satuan kerja Perangkat Daerah. Pemakaian BMD yang tidak berdasarkan pada penentuan pemakaian, produk-produk tidak layak cukup dilewati begitu saja, belum komplek pencatatan asset daerah kemudian rentan tidak ada serta diambil, produk-roduk yang dibiarkan serta tidak dirawat tentu dicuri pada lainnya, pencatatan pendaftaran BMD dari satuan kerja perangkat daerah kerap terhambat, produk yang tidak dikembalikan pada SKPD dari petinggi yang sudah pension, turunya kinejra pengelolah BMD dalam merawat serta melinungi BMD ini sebagi sorotan penting terhadap Pemerintahan daerah. Penulis akan melakukan penelitian untuk judul skripsi berdasarkan uraian yang telah diberikan “ *Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Good Governance di Surakarta* ”

2. METODE

Penelitian deskriptif dengan menggunakan metodologi kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini: data primer dan sekunder. Melalui observasi, wawancara, dan pencatatan, lokasi penelitian di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta menyediakan data primer untuk penelitian ini. Sedangkan data sekunder

⁴ Nurwahid, 2010, Pengelolaan Barang Miik Negara.

yang digunakan bersumber dari bahan pustaka, antara lain buku, dokumen pemerintah, hasil penelitian berupa laporan, dan lain sebagainya. Tahapan proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara di Pemerintahan Kota Surakarta

Pengertian dari “Berbeda dengan “Barang Milik Negara” yang diartikan sebagai “segala barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang berasal dari perolehan lain yang sah” dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2, yang dimaksud dengan “Barang Milik Daerah adalah seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah PP BMN/BMD”. Sehingga pada hakikatnya secara konsep dasar perbedaan paling fundamental adalah sumber dana perolehan atau pemebelannya yang mana BMN berasal dari dana APBN dan perolehan sah lainnya sedangkan BMD berasal dari dana APBD dan perolehan sah lainnya. Namun secara mendasar keduanya dilaksanakan dan dikelola dengan asas pengelolaan yang sama.

Adanya sistem pengelolaan BMN dan BMD yang dibangun oleh Negara berangkat dari kesadaran akan urgennya pengelolaan inventaris pada negara bahkan tingginya pengeluaran bangsa untuk menyediakan BMN ataupun BMD. Kendati demikian, nantinya menjadi logis terhadap Pemerintah dalam menjalankan pengaturan inventaris BMN dengan baik, efektif serta memprioritaskan unsur-unsur ekonomis supaya pengeluaran modal bisa sesuai target, sesuai pada penerima, sesuai pengaplikasian bahkan sesuai pada kebijakan perundang-undangan yang ada.⁵ Sebab pada hakikatnya pengelolaan inventaris adalah sektor yang erat kaitannya pada pengelolaan finansial serta pada dasarnya mengenai pada administrasi pertumbuhan negara atau daerah terutamanya yang

⁵ Ambar Sari Hadiyanti dan Aida Nahar, 2018, “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara”, Jurnal Rekognisi Akuntan, Vol. 2 No. 2, hlm. 85.

berhubungan dalam nilai inventaris, penggunaan alat, pelaporan nilai inventaris pada neraca, bahkan ketika perangkaian pokok pada pertumbuhan.⁶ Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengelolaan asset Negara atau daerah yakni sektor yang tidak boleh luput oleh konsep dan tata laksana yang baik dalam ruang lingkup penyelenggaraan Negara.

Dalam ruang lingkup Pemerintahan Daerah Surakarta, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Peraturan Daerah BMD) memuat peraturan yang mengatur hal tersebut. Selain melaksanakan ketentuan dalam undang-undang, Perda BMD juga tercipta dari urgensi untuk mengelola BMD secara tepat. Sebab, BMD yang sebagai kepunyaan daerah, baik yang dihasilkan berdasarkan biaya wilayah ataupun berawal pada pusat pembiayaan yang lain bahkan pembagian harus diatur melalui kegunaannya pada suatu prosedur pengaturan yang terbuka, efektif, serta akuntabel sesuai pada keresmian bahkan keyakinan terhadap milik daerah pada suatu kebijakan pengaturan, yang kemudian dibutuhkan terdapatnya keserupaan pemikiran serta tahapan berdasarkan integral atau keseluruhan pada aspek-aspek yang berhubungan pada pengaturan BMD.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 2 menyatakan bahwa produk merupakan milik daerah diantaranya:

1. Barang dipesan serta dihasikan terhadap biaya APBD; atau
2. Barang yang didapatkan melalui pembelian sah lainnya.

Menurut Pasal 2 Perda BMD, pembelian yang sah terdiri atas:

1. barang yang dihasikan oleh hibah serupa;
2. barang dihasikan menjadi penyelenggara oleh kesepakatan;
3. produk yang diproduksi sesuai dengan persyaratan hukum;
4. barang-barang yang dihasilkan menurut penetapan pengadilan yang mempunyai jaminan hukum yang abadi; atau
5. barang yang dihasilkan dari keuntungan divestasi terhadap lampiran biaya pemda.

⁶ Evans Einstein William Tulungen, 2014, "Analisis Faktor- Faktor Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol.2, No.3, hlm. 72.

Perda Surakarta secara tegas menyatakan bahwa asas-asas yang relevan digunakan sebagai pedoman dalam penatausahaan BMD. Pedoman praktis, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kejelasan nilai adalah beberapa prinsip tersebut, yang dapat dipahami sebagai berikut:⁷

1. Asas fungsional, merupakan asas yang mengindikasikan bahwa penentuan ketetapan serta penyelesaian masalah di sektor pengaturan BMN serta BMD yang dijalankan dari pemilik produk, pemakai barang, pengaturan barang serta pejabat berdasarkan kegunaan, tugasnya, serta kewajiban sendiri-sendiri.
2. Konsep kepastian hukum, yakni asas pada Negara hukum yang memprioritaskan pedoman kebijakan perundangan, ketaatan, serta keadilan pada tiap peraturan pelaksanaan negara.
3. Gagasan transparansi, yaitu memberikan akses kepada masyarakat luas terhadap informasi penyelenggaraan negara yang faktual, akurat, dan tidak diskriminatif, serta tetap menjaga rahasia negara dan hak asasi manusia individu dan kolektif.
4. Konsep efisiensi: Berdasarkan asas ini, kekayaan negara dan daerah dikelola sedemikian rupa sehingga dimanfaatkan sesuai dengan kriteria yang diperlukan untuk memungkinkan terselenggaranya kegiatan dan fungsi utama pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
5. Konsep akuntabilitas menyatakan bahwa, Kedaulatan tertinggi berada di tangan masyarakat atau masyarakat, sebagaimana ditentukan oleh batasan-batasan peraturan perundang-undangan negara harus mempertanggungjawabkan tindakan Penyelenggara Negara pada setiap tahapan dan hasil yang dihasilkannya.
6. Asas kepastian nilai, yakni pengaturan BMD wajib didorong dari terdapatnya ketaatan kuantitas serta harga barang pada rangka pemaksimalan penggunaan serta peralihan BMD bahkan perangkaian neraca Pemda.

⁷ Sufry Nuryamin, 2016, "Pengelolaan BMD Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015", Jurnal UMY, hlm. 10.

Pada pemerintahan daerah Kota Surakarta, Walikota adalah pemilik pengaturan BMD. Pada konteks pengaturan BMD walikota bertugas serta berkewajiban untuk:

1. Menentukan peraturan pengelolaan BMD.
2. Menentukan pemakaian, penggunaan serta peralihan BMD;
3. Menentukan peraturan perlindungan serta pengadaan BMD.
4. Menentukan pimpinan yang menjaga serta menghimpun BMD.
5. Merekomendasikan usulan pemindahtangann BMD yang membutuhkan kesepakatan DPRD;
6. Menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan, bahkan pemutusan BMD berdasarkan pada tugasnya.
7. Menyetujui usul penggunaan BMD semacam sebagai lahan serta konstruksi bahkan kecuali lahan maupaun konstruksi serta
8. Menyetujui usul penggunaan BMD pada wujud Kerjasama pengadanan insfrastuktur.

Selain Walikota, terdapat pula Sekretaris Daerah Kota Surakarta yang menjadi pengatur produk, bertugas, berkewajiban untuk:

1. Mengamati serta menyetujui susunan keperluan BMD
2. Mengamati serta menyetujui persiapan keperluan penjagaan BMD
3. Merekomendasikan usul penggunaan serta pemindahtanganan BMD yang membutuhkan kesepakatan walikota
4. Mengelola penyelenggaraan pemakaian, penggunaan, serta pemutusan BMD;
5. Mengelola penyelenggaraan pemindahtanganan BMD yang sudah disetujui dari Walikota serta DPRD;
6. Menjalankan komunikasi pada penyelenggaraan asset BMD bahkan
7. Menjalankan penilaian serta pengontrolan terhadap pengaturan BMD.

Jika dilihat berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejatinya sudah Peraturan Daerah tentang BMD dan peraturan perundang-undangan terkait BMD yang mempunyai kedudukan hierarki lebih tinggi adalah relevan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Walikota, Bupati, atau Gubernur

bertanggung jawab melakukan pengawasan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan tentang pendekatan pengelolaan, yang merupakan kebijakan yang sangat tinggi, juga menjadi pedoman dalam peraturan perundang-undangan BMD ini. Aturan-aturan ini terdiri dari:⁸

1. Persiapan keperluan serta pembiayaan pada penyelenggaraan aktivitas persiapan keperluan serta pembiayaan ini mencakup 2 aktivitas, diantaranya:
 - a. Sinkronisasi dan koordinasi dalam perencanaan “Pelaksanaan kebutuhan perencanaan dan penganggaran harus sinkron secara erat, dengan berpegang pada standar yang ditetapkan sesuai dengan keadaan masing-masing daerah”
 - b. Persiapan keperluan serta pembiayaan aktivitas persiapan keperluan bahkan pembiayaan adalah dasar perangkaian RAK tiap-tiap SKPD atau nantinya bahan perangkaian susunan APBD.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tetap dipatuhi dalam pengadaan barang milik daerah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: akuntabilitas, adil/non-diskriminasi, persaingan, efisiensi, efektifitas, serta transparansi dan keterbukaan.
3. Distribusi: Menerima, Menyimpan, dan Mengeluarkan
 - a. Penerimaan Penerimaan adalah perilaku berikutnya oleh aktivitas pengadaan serta bermula pada pihak ke-3 yang disertai dari berkas-berkas berita acaranya.
 - b. Penyaluran agar membantu penjagaan barang penyediaan secara tepat dan cepat.
 - c. Penyaluran dijalankan pada maksud supaya terlaksananya problem pelayanan barang secara singkat serta sesuai berdasarkan pada keperluan.
4. Penggunaan pemakaian berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan aktivitas yang dijalankan dari pemakai ketika mengatur serta

⁸ Hariyanti Hamid dan Abdul Rahman, 2018, “Kinerja Pengurusan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang”, Vol 15 No 1, Akmen Jurnal Ilmiah, hlm. 74-76.

menata kelolah BMD berdasarkan pada wewenang serta kegunaan SKPD yang terkait

5. Penatausahaan
 - a. Kegiatan pelaporan
 - b. Kegiatan inventarisasi
6. Pemanfaatan
 - a. Pinjam Pakai yakni penyetoran pemakaian produk terhadap Pemerintah pusat pada Pemda pada durasi khusus tanpa mendapatkan upah bahkan sesudah jangka durasi itu selesai disetorkan ulang pada manajemen.
 - b. Sewa: Sewa adalah pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atas hak untuk menggunakan atau mempekerjakan pihak ketiga untuk jangka waktu yang telah ditentukan.
 - c. Dalam rangka memaksimalkan kegunaan dan hasil produk lokal serta meningkatkan pendapatan daerah, dilakukan kerjasama penggunaan barang tersebut dengan pihak lain.
 - d. Bangun Untuk Serah Terima dan Bangun Untuk Serah Terima, "...dan diaudit terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan yang dibuat atas obyek bangun untuk serah terima." Sampai waktunya habis, pihak yang membangun bangunan atau fasilitas itu boleh memanfaatkan hasil yang diserahkan. Sementara itu, pihak ketiga membangun gedung serah terima yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk digunakan sementara oleh pihak lain yang telah ditentukan.
7. Menjaga keamanan untuk mencegah pihak ketiga mengklaim atau menyita harta benda atau barang daerah.
8. Proses melakukan pemeriksaan secara terpusat terhadap fakta dan data yang bersangkutan dan obyektif dengan menggunakan teknik dan pendekatan tertentu untuk menilai nilai barang milik daerah disebut dengan penilaian, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
9. Penghapusan merupakan kemampuan aset daerah yang hilang, rusak berat, atau bernilai ekonomis kecil untuk dikeluarkan dari daftar aset pemerintah daerah.

10. Pemindahtanganan yang adalah perilaku berkesinambungan aktivitas penghilangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016: Pemindahtanganan BMD semacam lahan atau konstruksi bahkan keculai lahan atau konstruksi yang berharga Rp. 5.000.000.000,- ditentukan dalam Keteapan pimpinan daerah sesudah memperoleh kesepakatan DPRD. Berbagai wujud pengalokasian merupakan perdagangan, barter, penyertaan biaya Pemda.
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian agar memastikan kemudahan pelaksanaan serta meyakinkan tertib pendaftaran pengaturan BMD dengan baik.

Dengan membuat peraturan daerah pada tingkat normatif, Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah mengambil tindakan signifikan dalam hal ini. Hal ini dapat memudahkan terciptanya kejelasan dan ketertiban hukum dalam penatausahaan barang milik daerah di Kota Surakarta. Melalui kajian ini akan dilakukan analisis yang lebih komprehensif pada sub-ba mendatang untuk mengetahui apakah peraturan tersebut telah diterapkan dengan benar dan telah menghasilkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan barang milik daerah Kota Surakarta.

3.2 Konsep Good governance di Surakarta

Konsep “governance” tidaklah hal baru. Kesalahpahaman yang umum terjadi adalah bahwa frasa “pemerintah” dan “pemerintahan” mengacu pada hal yang sama—yaitu, pelaksanaan kekuasaan dalam suatu kelompok, lembaga, atau negara. Konsep penerapan tata kelola yang baik sebagai "program manajemen sektor publik"—yaitu, membangun tata kelola yang baik dalam parameter persyaratan bantuan pembangunan—pertama kali diusulkan oleh Bank Dunia. Menurut Bank Dunia (1992a), “pelaksanaan kekuasaan politik untuk mengelola negara” adalah definisi tata kelola, dan konsensus serta legitimasi politik diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk menciptakan kesepakatan, aktor negara (pemerintah), industri, dan masyarakat sipil harus berkolaborasi; fungsi negara kini hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai regulasi. Oleh karena itu, Bank Dunia menyatakan bahwa dua pilar fundamental tata kelola yang efektif adalah legitimasi dan konsensus politik, yang hanya dapat dikembangkan dengan

membatasi keterlibatan negara atau pemerintah dan melibatkan sebanyak mungkin pemain non-negara.⁹

Dalam tataran ini, Dalam menerapkan tata kelola yang unggul, kinerja suatu organisasi harus efisien dan selaras dengan tujuannya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan tata kelola yang baik pasti akan meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja untuk mewujudkan suatu *good governance*.¹⁰ Dengan landasan tersebut menjadi penting untuk meninjau eksistensi instansi yang menangani Pengawasan BMD di Surakarta. BPKAD Kota Surakarta yang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bertugas mengelola BMD di Kota Surakarta dalam hal ini. SubManajemen, yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Walikota, dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 berlaku.

BPKAD merupakan komponen yang menjalankan peran penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, sub pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Bertanggung jawab kepada Walikota dalam hal ini melalui Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah. Untuk melaksanakan tanggung jawab mereka, BPKAD mempunyai fungsi antara lain:

1. Mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan usaha;
2. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan usaha;

⁹ Bayu Kharisma, 2014, "Good Government Sebagai Konsep Dan Mengapa sangat Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)", Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 1, hlm. 9-10.

¹⁰ Indra, S., et.al., 2019, "Penentuan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan", *Economica Sharia* Volume 5 Nomor 1, hlm. 2.

3. Membina dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan usaha;
4. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pengelolaan keuangan dan pengelolaan usaha;
5. Melaksanakan sekretariat instansi yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan usaha;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan hal tersebut, penulis akan membawa kembali pada tataran teori untuk melihat pengaruh keberhasilan organisasi yang dalam hal ini adalah BPKAD dalam pengelolaan BMD di Surakarta. Dalam hal ini penulis akan merujuk pada fungsi komunikasi yang dikemukakan Edgard III. “Proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan” begitulah definisi Edward III tentang komunikasi. Menurut Edward III, informasi mengenai kebijakan publik harus disebarluaskan kepada para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan agar maksud dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Begitu pula dalam pengelolaan barang milik daerah, diperlukan komunikasi baik secara vertical maupun horizontal, dalam kerangka antar instansi maupun organisasi internal instansi pengelola barang milik daerah di tingkat daerah itu sendiri. Komunikasi menjadi unsur fundamental yang sekaligus menjadi sarana terciptanya kesepahaman akan tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta dan wawancara pengelola properti, aspek komunikasi dalam penerapan peraturan pengelolaan BMD berjalan cukup lancar. Melalui kontak langsung, beragam media, pelatihan dan pendidikan, serta penjangkauan kebijakan, komunikasi telah dikembangkan dalam konteks pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah. Kandungan komunikasi yang jelas inilah yang menyebabkan berkembangnya komunikasi yang efektif mengenai peraturan pengelolaan barang milik daerah di Kota Surakarta. Korespondensi ini juga tidak hanya terbatas dalam internal organisasi dan pemerintahan daerah, namun juga

komunikasi eksternal. Menurut pandangan penulis Pemerintah Daerah Kota Surakarta juga telah berhasil melaksanakan komunikasi eksternal yang salah satunya dibuktikan dengan adanya kerja sama antar daerah seperti melakukan dan menerima kunjungan guna memperbaiki kualitas pelayanan pengelolaan BMD di Surakarta. Kerja sama tersebut antara lain dengan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta,¹¹ Kegiatan Study Pengalaman Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah ke BPKAD Kota Denpasar,¹² dan kunjungan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

Kegiatan tersebut yang menunjukkan salah satu upaya komunikasi baik secara vertical maupun horizontal yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kota Suarkarta dalam pengelolaan asset daerah. Secara lebih spesifik, Ada beberapa aspek dalam komunikasi kebijakan, seperti konsistensi, kejelasan, dan transmisi.

1. Implementasi Teori Dimensi Transimisi dalam Pengelolaan BMD

Proses transmisi terjadi ketika terjadi perubahan kebijakan dari pelaksana ke petugas pelaksana, penerima manfaat, dan Satuan Kerja/Bagian pendukung di Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Pertemuan langsung, rapat koordinasi, media, dan sosialisasi merupakan metode yang digunakan untuk melakukan proses ini. Untuk pertemuan tatap muka: 1 bulan bisa 1kali atau lebih, jadi sesuai dengan kebutuhan, apakah harus ada pertemuan atau tidak.

Implementasi Teori Dimensi Kejelasan dalam Pengelolaan BMD Untuk Kejelasan kebijakan sudah jelas, Secara khusus Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta yang bertindak sebagai Asisten Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Surakarta bertugas melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka pemenuhan Peraturan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Properti. Sosialisasi OPT bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan

¹¹ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2018, “Kepala Bppkad Surakarta Sambut Rombongankunjungan Kerja Dprd Dki Jakarta”, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kepala-bppkad-surakarta-sambut-rombongankunjungan-kerja-dprd-dki-jakarta/>, diakses pada 06 Agustus 2022.

¹² Pemerintah Kota Denpasar, 2022, “Kunjungan Kerja Dari BPKAD Kota Surakarta”, <https://www.bpkad.denpasarkota.go.id/berita/kunjungan-kerja-dari-bpkad-kota-surakarta>, diakses pada 06 Agustus 2022.

pengelola properti serta menyamakan persepsi dan tata cara di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini membantu pegawai negeri sipil menghargai pentingnya data dan peraturan properti daerah. yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah.

2. Implementasi Teori Dimensi Konsistensi dalam Pengelolaan BMD

Komunikasi antara pengguna dan pengelola barang milik daerah melalui pertemuan/konsultasi langsung setiap saat dan rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin selama satu bulan telah berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kota Surakarta khususnya. di Sekretariat Daerah Kota Surakarta minimal 1 kali, sosialisasi melalui berbagai media. Selanjutnya, setiap pelaksana di lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Daerah mengetahui sepenuhnya tata cara pengelolaan barang milik daerah, baik inventarisasi, penilaian, penggunaan, pemindahtanganan, penatausahaan, bahkan pengamanan. Transmisi kebijakan dilakukan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada staf terkait. Hal ini dimaksudkan agar para pelaksana kebijakan tidak melakukan kesalahan dalam menerapkan kebijakan pengelolaan properti daerah. Komunikasi kebijakan yang akurat dan komunikasi kebijakan yang efektif kepada para pelaksana kebijakan akan mengurangi hambatan implementasi.

Selain pentingnya komunikasi, Edward III juga menjelaskan Sebagaimana dipahami bahwa pemerintah daerah Kota Surakarta telah memiliki tataran normatif yang komprehensif yang meliputi: Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait.

Eksistensi sumber daya inilah yang memegang unsur fundamental terlaksananya tataran normatif secara tepat. Sumber daya yang dimaksud antara lain meliputi:

1. Sumberdaya Manusia

Sumber ini sangat penting dalam menjalankan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang mengharuskan pengelolaan barang di setiap satuan kerja daerah

dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Personel pengelola properti daerah harus memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaannya, memiliki informasi yang jelas, memiliki pengetahuan tentang kebijakan yang berlaku, memiliki wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab utamanya, dan memiliki akses terhadap fasilitas yang diperlukan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa staf operasional di Sekretariat Daerah Kota Surakarta, khususnya, bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kebijakan pengelolaan properti daerah. Kebijakan-kebijakan ini mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas, karena telah dilatih dalam bidang-bidang tersebut.

2. Sumberdaya Anggaran

Sektor sumber daya merasa anggarannya cukup, terutama untuk biaya operasional yang terkait dengan inventaris, inspeksi produk di lokasi, pemantauan, dan penilaian. Mirip dengan ketersediaan peralatan yang cukup untuk memungkinkan operasi pengelolaan properti daerah, mobilitas juga cukup untuk mengakses sejumlah besar aset daerah untuk pemantauan.

3. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya peralatan di sekretariat kota Surakarta sudah mendukung dan baik, khususnya, real estat, fasilitas, dan bangunan, yang semuanya memfasilitasi penyediaan layanan dan pelaksanaan kebijakan. Di lingkup Sekretariat Daerah Kota Surakarta, rekonsiliasi antara Pengelola Barang Daerah dengan Pengguna Barang di masing-masing Satker juga dilakukan setiap tiga (tiga) bulan sekali. Kuasa Pengguna Barang Lingkup Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Umum dan Peralatan, mengawasi sendiri pelaksanaan rekonsiliasi ini; temuan tersebut secara berkala diserahkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.

4. Sumberdaya Kewenangan

Wewenang harus bersifat formal secara umum agar perintah dapat dilaksanakan dengan benar. Wewenang adalah legitimasi atau kekuasaan yang dimiliki para pelaksana selama menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sumber daya inilah yang juga berperan untuk mengimplementasikan pengelolaan BMD didasarkan pada gagasan luas tentang tata pemerintahan yang baik, seperti yang penulis sub-bab ini nyatakan di awal. Prinsip-prinsip hukum adat yang diterima secara umum sesuai dengan rasa keadilan kita dan diperoleh melalui analisis dari literatur hukum dan yurisprudensi daripada dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dikenal sebagai prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, dan harus diperhatikan dalam setiap tindakan. perbuatan hukum administratif yang dilakukan. dilaksanakan oleh badan tata usaha negara atau pejabat.¹³ Di antara Prinsip-Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik yang diperebutkan adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum

Konsep panduan yang menempatkan aturan dasar hukum, kepatutan, keadilan, dan konsistensi sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kemanfaatan

Prinsip ini perlu diseimbangkan dengan hal-hal berikut: (1) kepentingan individu vs kepentingan individu; (2) kepentingan individu versus masyarakat; (3) kepentingan warga negara dan orang asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat versus kepentingan kelompok masyarakat; (5) kepentingan pemerintah dengan masyarakat; (6) kepentingan generasi saat ini versus kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan laki-laki dan perempuan.

3. Ketidakberpihakan

Menurut pemikiran ini, keputusan dan tindakan yang diambil oleh lembaga dan/atau pejabat pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan tidak melakukan diskriminasi.

4. Kecermatan

Asas ketepatan yang dimaksud adalah suatu keputusan atau tindakan harus didukung oleh informasi dan dokumentasi yang lengkap guna menjamin bahwa

¹³ Cekli Setya Pratiwi, et.al., 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, hlm. 34.

keputusan atau tindakan tersebut sah pada saat ditetapkan dan/atau dilaksanakan. Artinya, keputusan atau tindakan yang dimaksud perlu dipersiapkan secara matang sebelum diputuskan dan/atau dilaksanakan.

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Aturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan mengamanatkan bahwa lembaga dan/atau pejabat pemerintah mana pun harus menahan diri untuk tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain yang tidak sejalan dengan maksud di balik pengangkatannya, dan tidak melampaui batas, menyalahgunakan, atau mencampuradukkan wewenangnya.

6. Keterbukaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tujuan dari konsep melayani masyarakat adalah untuk menjamin masyarakat mempunyai akses terhadap informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan rahasia individu, kolektif, dan negara serta hak asasi manusia.

7. Kepentingan umum

Asas kepentingan umum merupakan seperangkat aturan yang mengutamakan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat serta menyerukan perilaku yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Pelayanan yang baik

Sebagai perusahaan yang menawarkan layanan sesuai dengan tenggat waktu, prosedur pembayaran yang jelas, prosedur operasi standar, dan persyaratan hukum.

Philipus M. Hadjon menegaskan, AUPB merupakan standar hukum tidak tertulis yang bersumber dari preseden pengadilan dan pemerintah (yurisprudensi). Konsep AUPB berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup kekuasaan eksekutif dan berada di bawah lingkup HAN. Saat ini hal ini dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.¹⁴

Selanjutnya ialah berkaitan dengan pentingnya suatu disposisi dalam pengelolaan BMD di Kota Surakarta. Definisi disposisi (Edward III) dikatakan “kecenderungan, kemauan, kesediaan para pelaksana kebijakan untuk

¹⁴ *Ibid*, hlm. 34.

melakukannya dengan sungguh-sungguh guna mencapai tujuan kebijakan." Para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melaksanakannya, namun mereka juga memerlukan bersedia melakukan hal tersebut jika mereka ingin menerapkan kebijakan dengan sukses dan efisien.

1. Pengangkatan Birokasi

Tujuan dari para pelaksana kebijakan di Satuan Kerja yang membawahi pengelolaan barang milik daerah adalah melaksanakan kebijakan pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2018 yang memuat pedoman pengelolaan barang milik daerah.

2. Insentif

Insentif adalah Memanipulasi insentif merupakan salah satu teknik untuk mengatasi permasalahan perilaku implementasi kebijakan. Masyarakat sering kali berperilaku sesuai dengan kepentingannya sendiri, sehingga manipulasi insentif yang dilakukan pembuat kebijakan mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan. Hal ini dapat berfungsi sebagai salah satu kekuatan pendorong di belakang pelaksanaan instruksi yang efektif oleh pelaksana dengan meningkatkan pendapatan atau pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tujuan organisasi atau pribadi.

Dalamnya konteks ini, didalam struktur birokrasi jika Adanya kekurangan dapat mengindikasikan berkurangnya penerapan peraturan pengelolaan properti setempat. Penyebaran organisasi mungkin mempersulit koordinasi penerapan peraturan pengelolaan properti regional yang efektif dan akurat.

Kerangka birokrasi yang mulai dari kedudukan, wewenang, tugas, dan fungsinya diperlukan SOP yang jelas dalam penyelenggaraan barang milik daerah di Kota Surakarta umumnya dan Sekretariat Daerah Kota Surakarta pada khususnya; memerlukan penganggaran dan perencanaan, pengadaan, penyaluran dan penerimaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pengkajian, penghapusan dan pemberantasan, pemindahtanganan, pembinaan, pengelolaan dan pengawasan, pendanaan, perselisihan, serta penerapan eksekusi dan hukuman.

Tolak ukur pengelolaan barang milik daerah di kota Surakarta adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Peraturan Daerah Kota Surakarta 07 Tahun 2016 mencakup segala hal yang berkaitan dengan penatausahaan barang milik daerah. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Surakarta telah dihasilkan dan digunakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2018, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah 07 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa dalam pelaksanaannya harus digunakan data barang yang akurat, terpercaya, dan terkini.

Sesuai Peraturan Walikota Surakarta nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, untuk efektivitas kegiatan penertiban barang milik daerah, pemerintah kota Surakarta mengeluarkan pedoman pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi barang milik daerah untuk dijadikan acuan bersama. guna mewujudkan keseragaman persepsi dan langkah. Daerah telah melaksanakan:

Pertama, laporan perkembangan pelaksanaan operasional disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja di Sekretariat Daerah Kota Surakarta (laporan kemajuan) kepada Kepala Urusan Inventarisasi Barang Milik Daerah Sekretariat yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Surakarta. Laporan terkoordinasi yang memuat rincian matriks jadwal kegiatan, sasaran dan capaian serta laporan tantangan yang dihadapi selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengendali BMD setiap tiga bulan sekali.

Kedua, tim pengendali BMD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh inisiatif pengendalian harta daerah di Sekretariat Daerah. Kegiatannya meliputi koordinasi dan konsultasi triwulanan serta pendampingan jika diperlukan. dari pengumpulan informasi status barang milik daerah yang

dituangkan dalam Catatan Pengelolaan Barang sudah sinkron yang terdapat didalam SIMDA ASET.

Nilai barang milik daerah milik seluruh Satker di wilayah Sekretariat Daerah Kota, serta barang milik daerah yang perlu ditindaklanjuti dengan penyelesaian status kepemilikan dan/atau sertifikasi, semuanya diperbaiki melalui kegiatan pengendalian barang milik daerah.

Dalam ranah ini, analisis pamungkas dari penelitian ini ialah dengan meninjau konsep *Good Governance* di Surakarta. Sebagaimana dipahami bahwa Tata pemerintahan yang baik berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan undang-undang (kebijakan) yang adil dan mengalokasikan serta mendistribusikan sumber daya dengan cara yang setara. Praktik keterbukaan dan keterlibatan sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik karena memfasilitasi penerapan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Munawir, 2011).

Tata kelola yang baik dibangun di atas tiga pilar: akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan. Dalam Irfan (2011). Gagasan ini harus digunakan di seluruh unit pemerintahan karena semakin banyak keterlibatan masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik akan diikuti dengan meningkatnya keterbukaan dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara (Munawir, 2011).

Hasil wawancara dengan pengurus barang milik Daerah Khususnya di bagian Umum bahwa konsep *good governance* kita harus menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan peraturan, dengan solid, kerja keras, kerja ikhlas, bekerja cerdas, bertanggung jawab, dan efisien untuk mencapai keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, seluruh pejabat pengelola BMD juga mengimplementasikan regulasi dengan tetap mengutamakan penerapan dasar-dasar tata pemerintahan yang baik. Penerapan hal ini secara efektif akan menghasilkan tata kelola yang unggul, khususnya dalam pengelolaan BMD di Kota Surakarta merupakan suatu keniscayaan yang dapat terus dilakukan sebagai sarana pemeliharaan asset daerah.

4. PENUTUP

Melalui wacana yang luas ketika menyusun disertasi ini, penulis menarik benang merah penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya sistem pengelolaan BMN dan BMD yang dibangun oleh Negara berangkat dari kesadaran akan urgensinya pengelola inventaris dalam negara bahkan tingginya pengeluaran Negara untuk menyediakan BMD serta BMD. pada kerangka pengelolaan BMD di Kota Surakarta, sejatinya telah memenuhi tataran normatif dengan berpedoman mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga peraturan daerah terkait dengan pedoman pengelolaan BMD. Hal inilah yang dapat menunjang terciptanya tertib hukum dan kepastian hukum penyelenggaraan pengaturan BMD pada Kota Surakarta.
2. Berdasarkan penelitian yang penulis telah lakukan, pejabat dalam organisasi pengelolaan BMD di Kota Surakarta, khususnya Sekretaris Daerah dan BPKAD Surakarta telah berupaya melakukan Administrasi BMD sesuai dengan undang-undang terkait. Hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum dan legalitas pelaksanaan pengelolaan BMD di daerah. Komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal telah dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan BMD di Kota Surakarta. Tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pejabat pengelola BMD juga melaksanakan tupoksinya berdasarkan AUPB yang berlaku dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kota Surakarta. Kondisi inilah yang menjadi salah satu indikasi terimplementasinya *good governance* pengelolaan BMD di Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Sari Hadiyanti dan Aida Nahar, 2018, “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara”, Jurnal Rekognisi Akuntan, Vol. 2 No. 2.
- Amiri, K. (2015). *Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance*. <https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.753>

- Basir, Abd. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah Kota Parepare*. Program Studi Magister Keuangan Daerah. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bayu Kharisma. 2014. “Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)”. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 19, No. 1.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Cekli Setya Pratiwi, et.al., 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.
- Chabib Soleh dan Heru Rocmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Jakarta : Fokus Media
- Crhistine, Amela E. 2014. *Perbandingan PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan PP 6 Tahun 2006 dan PP 38 Tahun 2008*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Damianus Bram, 2022, “Pengelolaan Aset Daerah, Harus Jeli Kelola untuk Tambah Pendapatan”, *Jawa Pos*, <https://radarsolo.jawapos.com/solo/841684098/pengelolaan-aset-daerah-harus-jeli-kelola-untuk-tambah-pendapatan>, diakses pada 05 Agustus 2023.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : PT Indeks
- Dewi Mulyanti, 2017, “Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review”, *Jurnal Unigal*, Vol. 5 No. 1.
- Diane Prihastuti, 2022, “Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ” *Jurnal Legislasi*, Vol 19 No. 1.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.